



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 19**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Mengingat :
- a. bahwa Pengusaha Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor umum nampak semakin meningkat sehingga perlu diikuti dengan peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengoperasiannya dilapangan;
 - b. bahwa Retribusi Daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
- 6. Undang Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Dan Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu, dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- j. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- k. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
- l. Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dar 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik

- dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
 - p. Izin insidental adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan atau mobil barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari;
 - q. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpuh oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 - r. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpuh oleh kendaraan bermotor penariknya;
 - s. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
 - t. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;
 - u. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 - v. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
 - w. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang berutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - x. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
 - y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat

- pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- z. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
 - aa. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
 - bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi atau sanksi retribusi berupa bunga atau denda ;
 - cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
 - dd. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRKDLBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;
 - ee. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan kepenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
 - gg. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, SUBJEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa jaringan trayek dan lintas antar Daerah;

- (2) Pungutan Retribusi dipungut setiap tahun melalui pemberian kartu pengawasan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk trayek menyediakan angkutan penumpang umum serta angkutan khusus pada suatu atau beberapa jaringan trayek tertentu lintas antar Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi ialah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izi Trayek.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.

Pasal 7

Selain tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pasal (6) juga diukur biaya penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan bagi pengusaha angkutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
 - Biaya survey lapangan dan biaya penyempurnaan manajemen transportasi angkutan jalan;
 - Biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut.
- Retribusi izin angkutan penumpang dengan mobil bus dan mobil penumpang umum antar kota dalam daerah dikenakan biaya yaitu :

1. Mobil Bus seat 41 ke atas	Rp. 130.000,-
2. Mobil Bus seat 20 s/d 40 seat	Rp. 125.000,-
3. Mobil Bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 120.000,-
4. Mobil penumpang / mopen	Rp. 70.000,-
 - Retribusi Izin Insidentil dikenakan biaya yaitu :

1. Mobil Bus seat 41 ke atas	Rp. 35.000,-
2. Mobil Bus besar seat 20 s/d 40 seat	Rp. 40.000,-
3. Mobil Bus seat 9 s/d 19 seat	Rp. 28.000,-
4. Mobil penumpang / Barang	Rp. 27.000,-
 - Retribusi Izin Angkutan Khusus dikenakan biaya yaitu :

1. Truck dengan GVW 2000 kebawah	Rp. 60.000,-
2. Truck dengan GVW 2001 s/d 7000 kg	Rp. 65.000,-